



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 108/UNIMUS/SK.KP/2020

tentang

PENGANGKATAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN KARIER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi dan pengembangan akan kebutuhan lulusan dan informasinya, maka Universitas Muhammadiyah Semarang, perlu ada pengelola untuk diangkat pejabat baru;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini bersedia untuk diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karier Universitas Muhammadiyah Semarang;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor III dan persetujuan Wakil Rektor II tertanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Kepala UPT Pusat Pengembangan Karier.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN KARIER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Sukojo, SS** sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karier Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1441 H
8 Januari 2020 M



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Unit
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 108/UNIMUS/SK.KP/2020

Tanggal : 8 JANUARI 2019

Tentang : PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENGEMBANGAN KARIER UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG

Tugas dan Fungsi UPT Pusat Pengembangan Kaier:

1. Melaksanakan *Campus Recruitment* bagi lembaga dan industri.
2. Menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan karier bagi mahasiswa dan alumni memasuki pasar kerja.
3. Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia memasuki pasar kerja.
4. Melakukan pengelolaan data alumni dan pelacakan alumni (*tracer study*) untuk mendukung akreditasi institusi dan program studi.
5. Melakukan urusan ketatausahaan.
6. Bertanggungjawab kepada Rektor dan pembinaannya oleh Wakil Rektor III.



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. 